



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JUMADIL ANWA, Laki-laki, TTL : Muara Kaman, 21 Maret 1983, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Yos Sudarso RT.18 Desa/Kelurahan Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Shali, S.H., CLA., Sakir Z., S.H. dan Desi Andriani Natalie H., S.H., M.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office "AGUS SHALI, SH., CLA dan REKAN" yang berkedudukan di Loa Ipuh RT.17 No.17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

EKO HANANTO, Laki-laki, TTL : Kota Bangun, 30 Juli 1984, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jalan Aljawahir No.18 A RT.XII Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Nasrun Mu'min, S.H., M.H., M. Gazali Heldoep, S.H., M.H., Karimo, S.H., M.H., Cut Novi Jayanti, S.H. dan Mardiana, S.H.** Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "H. NASRUN MU'MIN, SH., MH. & REKAN" yang berkedudukan di Jalan Awang Long Senopati RT.04 No.20 Kelurahan Sukarame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 Agustus 2017 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang meminjamkan sejumlah uang kepada saudara TERGUGAT dengan beberapa kali memberikan pinjaman;
2. Bahwa TERGUGAT telah meminjam sejumlah uang kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa awal mula terjadinya pinjaman antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu pada saat TERGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGAT memiliki kenalan pihak ketiga di samarinda yang bisa meminjamkan uang dengan meminta keuntungan sebesar 10% setiap bulannya, kemudian TERGUGAT memohon kepada PENGGUGAT untuk melakukan pinjaman atas nama PENGGUGAT kepada pihak ketiga tersebut sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan komitmen 10% bunga setiap bulan;
4. Bahwa atas permintaan TERGUGAT tersebut dalam hal ini PENGGUGAT demi membantu TERGUGAT untuk mendapatkan modal dalam mengurus ijin usaha kayu mengajukan pinjaman sebagaimana dimohonkan oleh TERGUGAT kepada pihak ketiga dimaksud, dan atas permohonan pinjaman dari PENGGUGAT maka pihak ketiga berkenan memberikan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT dengan bunga sebesar 10% setiap bulan;
5. Bahwa terhadap pinjaman tersebut setelah berjalan selama 5 bulan TERGUGAT datang kembali kepada PENGGUGAT untuk meminta tolong pinjaman namun setelah dilakukan perhitungan pinjaman awal dengan pihak ketiga dengan bunga pinjaman selama 5 BULAN sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) jadi total pinjaman TERGUGAT ketika itu terakumulasi menjadi Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk pinjaman pokok dan bunga pinjaman;
6. Selanjutnya TERGUGAT meminta lagi pinjaman kepada PENGGUGAT agar utangnya TERGUGAT di genapkan menjadi Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sehingga PENGUGAT harus menambah lagi dana pinjaman tersebut dari kas pribadi PENGUGAT sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan komitmen yang sama yakni dengan bunga sebesar 10% setiap bulannya;

7. Bahwa kemudian selanjutnya pada saat PENGUGAT butuh dana untuk membiayai usahanya di Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian PENGUGAT ingin mengajukan pinjaman kepada bank namun untuk mengajukan pinjaman tersebut pihak bank mewajibkan agar menggunakan agunan, pada saat itu kemudian PENGUGAT mencari-cari agunan yang untuk diberikan kepada pihak bank, sebelum PENGUGAT mendapatkan agunan yang dimaksud datanglah TERGUGAT menawarkan agar sertifikat tanah milik TERGUGAT dengan nomor : 919 atas nama Romadi dengan alamat Desa Sari Nadi Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk di jadikan agunan, oleh sebab PENGUGAT pada saat itu perlu dana cepat akhirnya PENGUGAT menyetujui usulan dari TERGUGAT, namun pada saat akan dilakukan akad kredit oleh pihak bank menyampaikan bahwa saudara TERGUGAT memiliki tanggungan kepada pihak bank sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan hal ini harus di lunasi untuk kemudian dapat diberikan pinjaman lagi dari pihak bank, kemudian pihak PENGUGAT dan TERGUGAT bersepakat bahwa tanggungan pihak TERGUGAT kepada bank tersebut di lunasi oleh pihak PENGUGAT dan itu masuk dalam akumulasi utang TERGUGAT kepada PENGUGAT, dengan janji dari pihak TERGUGAT untuk melunasi semua utangnya setelah pengurusan ijin usaha kayu milik TERGUGAT;
8. Selanjutnya bahwa pelunasan tersebut di lakukan oleh pihak PENGUGAT dengan dua tahap pemotongan setelah pinjaman PENGUGAT cair dari bank tersebut karna pihak PENGUGAT tidak sanggup membayar sekaligus untuk tanggungan TERGUGAT tersebut, dan di potonglah dari PENGUGAT oleh pihak bank dengan tahap pertama sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga terakumulasi sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
9. Bahwa sebelum pelunasan pinjaman tahap kedua kepada bank sebelumnya TERGUGAT datang lagi kepada PENGUGAT untuk meminjam lagi uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan janji yang sama bahwa akan di lunasi setelah ijin kayu tersebut selesai, dan terhadap

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



permohonan pinjaman tersebut PENGGUGAT memberikan lagi pinjaman kepada TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

10. Bahwa dalam hal ini alasan PENGGUGAT untuk tetap membantu TERGUGAT dalam meminjamkan uang tersebut dengan berbagai macam upaya karna sebelumnya TERGUGAT berhasil meyakinkan PENGGUGAT dengan komitmen bahwa setelah ijin usaha kayu TERGUGAT selesai maka selanjutnya TERGUGAT akan menyelesaikan semua utangnya kepada PENGGUGAT beserta dengan komitmennya, sebab tergugat memiliki kuota kayu sebesar 2.000 M³ dengan harga perkubiknya senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), kemudian TERGUGAT akan menjual kayu tersebut sebanyak 1.000 M³ yang jika di konversi nilainya dengan harga jual persatu kubiknya adalah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) maka uang yang akan didapatkan oleh TERGUGAT adalah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga PENGGUGAT yakin bahwa TERGUGAT mampu dan pasti akan melunasi semua hutangnya kepada PENGGUGAT;
11. Bahwa selain dari itu TERGUGAT memohon pinjaman kembali kepada PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan alasan TERGUGAT untuk operasional pengelolaan usaha kayu yang dimaksudkan, dan atas permohonan pinjaman tersebut PENGGUGAT memberikan pinjaman kembali kepada TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
12. Bahwa selanjutnya TERGUGAT melakukan pinjaman kembali kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan alasan yang sama yaitu untuk operasional usaha kayu tersebut diatas;
13. Bahwa selain pinjaman sebagaimana terurai dengan jelas diatas, TERGUGAT juga menawarkan investasi usaha pengadaan mesin bansaw kepada PENGGUGAT dengan perjanjian bahwa jika PENGGUGAT menginvestasikan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) maka PENGGUGAT akan mendapatkan fee sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu)/Meter Kubik dalam setiap penjualan kayu yang dilakukan oleh TERGUGAT;
14. Bahwa terhadap penawaran yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam hal ini PENGGUGAT merasa tertarik dan berminat untuk melakukan investasi sebagaimana ditawarkan oleh TERGUGAT, namun pada saat itu PENGGUGAT hanya memiliki dan sanggup untuk investasi dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah), dan selanjutnya PENGUGAT berdasarkan kuitansi tertanggal 9 November 2016 ikut pula diserahkan uang pinjaman sebesar Rp.86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut untuk investasi, namun setelah itu berjalan tidak pernah lagi ada konfirmasi dari TERGUGAT terkait dengan perkembangan investasi tersebut, namun PENGUGAT terus menanyakan dan mengupayakan untuk menemui TERGUGAT untuk menanyakan terkait investasi tersebut, dan setelah bertemu dengan TERGUGAT dalam hal fee yang telah di janjikan TERGUGAT hanya menyanggupi untuk memberikan sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu) perkubik dari penjualan kayu hasil investasi bansaw tersebut, namun PENGUGAT menawarkan untuk dinaikan menjadi Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu) perkubiknya dari penjualan kayu hasil investasi bansaw tersebut, dan kemudian para pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT) bersepakat dengan nilai Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu) tersebut dan dengan komitmen bahwa TERGUGAT wajib melaporkan perkembangan real terkait dengan investasi tersebut namun sampai dibuatnya gugatan ini TERGUGAT belum memberikan laporan sama sekali terkait dengan komitmen investasi bansaw tersebut termasuk sampai dengan dibuatnya gugatan ini PENGUGAT masih belum pernah menerima haknya dari setiap hasil penjualan kayu yang dilakukan oleh TERGUGAT;

15. Bahwa secara keseluruhan dana pinjaman/utang TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp.515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan sampai dengan dibuatnya gugatan ini belum dikembalikan oleh TERGUGAT;
16. Bahwa secara keseluruhan dana investasi usaha bansaw yang telah diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp.86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) ditambah dengan komitmen fee perkubiknya yaitu sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Ribu), dan sampai dengan saat di buatnya gugatan ini belum dilaporkan terkait perkembangan investasi tersebut oleh TERGUGAT;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebesar Rp.601.000.000 (Enam Ratus Satu Juta Rupiah) di tambah dengan komitmen pemberian keuntungan kepada pihak PENGUGAT sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per kubik dari hasil penjualan kayu hasil investasi bansaw tersebut, dengan rincian masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian akibat tidak dibayarnya utang yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp.515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta rupiah);
- b. Kerugian akibat dana yang telah di investasikan adalah sebesar Rp.86.000.000,- (Delapan Puluh enam Juta Rupiah) dengan komitmen fee sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh ribu)/Per kubik kayu, namun karena sampai dengan saat ini pihak TERGUGAT tidak menyampaikan laporan hasil produksi kayunya sehingga dalam hal ini tidak dapat diasumsikan keuntungan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini TERGUGAT dalam menghitung keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh PENGGUGAT menggunakan asumsi 10 % setiap bulannya;
- c. Bahwa sesuai komitmen awal pihak TERGUGAT akan memberikan keuntungan sebesar 10 % sesuai permintaan pemberi pinjaman dan/atau setidak-tidaknya apabila dana tersebut dipergunakan untuk menjalankan usaha maka PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan setiap bulannya minimal 10 % dari modal yang dimiliki, sehingga terhadap seluruh kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT dalam hal ini dapat dihitung sebagai berikut :
 1. $Rp.515.000.000,- \times 10 \% \times 11 \text{ bulan} = Rp.566.500.000,-$ (Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. $Rp.86.000.000,- \times 10 \% \times 9 \text{ Bulan} = Rp.77.400.000,-$ (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga total keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh PENGGUGAT sampai dengan dibuatnya gugatan ini adalah sebesar Rp.643.900.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan angka tersebut akan bertambah sampai dengan diselesaikannya seluruh utang dan keuntungan tersebut dia bayar lunas oleh TERGUGAT;

18. Bahwa berdasarkan surat nomor : 046/LA-AS/KK/VII/2017 perihal : Somasi/Peringatan tertanggal 11 Juli 2017 yang telah diterima oleh Dayang Siti (istri Tergugat) pada tanggal 13 Juli 2017, Kuasa Hukum PENGGUGAT memberikan somasi sekaligus mengundang TERGUGAT untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan oleh pihak PENGGUGAT namun surat tersebut tidak juga di indahkan oleh pihak TERGUGAT;

19. Bahwa mengingat surat nomor : 046/LA-AS/KK/VII/2017 perihal : Somasi/Peringatan tertanggal 11 Juli 2017 yang telah diterima oleh Dayang Siti (istri Tergugat) pada tanggal 13 Juli 2017 tidak di indahkan oleh TERGUGAT, maka selanjutnya kemudian PENGGUGAT mengirimkan surat kedua dengan nomor : 048/LA-AS/KK/VII/2017 perihal : Somasi II tertanggal : 21 Juli 2017 yang telah diterima oleh Dayang Siti (istri Tergugat) Pada tanggal 22 Juli 2017 namun surat kedua inipin tidak ada respon oleh pihak TERGUGAT;
20. Bahwa mengingat surat nomor : 048/LA-AS/KK/VII/2017 perihal : Somasi II tertanggal 21 Juli 2017 yang telah diterima oleh Dayang Siti (Istri Tergugat) Pada tanggal 22 Juli 2017 tidak di indahkan oleh TERGUGAT, maka selanjutnya kemudian PENGGUGAT mengirimkan surat ketiga dengan nomor : 051/LA-AS/KK/V/2017 perihal : Peringatan (Somasi) Ke Tiga tertanggal : 31 Juli 2017 yang telah diterima oleh Dayang Siti (Istri Tergugat) Pada tanggal 31 Juli 2017, terhadap surat ketiga tersebut pihak TERGUGAT berkenan hasir kekantor kuasa hukum PENGGUGAT pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 dan membuat pengakuan secara lisan kepada kuasa hukum PENGGUGAT bahwa TERGUGAT memiliki hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan bersedia melakukan pembayaran secara bertahap dengan cara dicicil setiap bulannya antara Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya;
21. Bahwa terhadap itikat baik dari TERGUGAT untuk mencicil pinjaman dan/atau utangnya tersebut dalam hal ini kuasa hukum PENGGUGAT telah menyampaikannya kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT setuju terhadap penawaran penyelesaian pinjaman yang ditawarkan oleh TERGUGAT, namun ternyata pihak TERGUGAT kembali menunjukkan itikat tidak baiknya yakni dengan cara tidak pernah angkat telpon ketika berkali-kali di hubungi oleh kuasa hukum PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa TERGUGAT dalam hal ini tidak memiliki itikat yang baik untuk menyelesaikan utangnya kepada pihak PENGGUGAT;
22. Bahwa dengan tidak dibayarnya pinjaman dan investasi sebagaimana terurai diatas, maka tindakan TERGUGAT tersebut dapat dikualifisir kedalam perbuatan wanprestasi dengan segala konsekwensi hukum didalamnya;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa berdasarkan pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi "*Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini*";
24. Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) berbunyi "*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Bahwa pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti rugi yang dapat dituntut, dan tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, sehingga pada prakteknya dapat dituntut berupa ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungan secara rinci, objektif dan kongkrit (Kerugian Materiil) dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Namun ganti rugi immaterial akibat wanprestasi pada hakikatnya lebih cenderung merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan sehingga tidak dapat dirinci atau didekati dengan suatu ukuran yang pasti. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1226/K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.842 K/sip/1986;

25. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, sehingga Perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena itu sudah patut, layak serta mendasar gugatan PENGGUGAT untuk dikabulkan;
26. Bahwa sesungguhnya jika tidak ada perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak akan timbul kerugian apapun yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil. Namun akibat dari perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas, dalam hal ini PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun kerugian immateriil;
27. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :



- a. Kerugian akibat tidak dibayarnya utang yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp.515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
- b. Kerugian akibat dana yang telah di investasikan adalah sebesar Rp.86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta rupiah) dengan komitmen fee sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh ribu)/Perkubik kayu, namun karena sampai dengan saat ini pihak TERGUGAT tidak menyampaikan laporan terhadap hasil produksi kayunya sehingga dalam hal ini tidak dapat diasumsikan keuntungan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini TERGUGAT dalam menghitung keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh PENGGUGAT menggunakan asumsi 10 % setiap bulannya;
- c. Bahwa sesuai komitmen awal pihak TERGUGAT akan memberikan keuntungan sebesar 10 % sesuai permintaan pemberi pinjaman dan/atau setidaknya-tidaknya apabila dana tersebut dipergunakan untuk menjalankan usaha maka PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan setiap bulannya minimal 10 % dari modal yang dimiliki, sehingga terhadap seluruh kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT dalam hal ini dapat dihitung sebagai berikut :
 1. $\text{Rp.515.000.000,-} \times 10 \% \times 11 \text{ bulan} = \text{Rp.566.500.000,-}$ (Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. $\text{Rp.86.000.000,-} \times 10 \% \times 9 \text{ Bulan} = \text{Rp.77.400.000,-}$ (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Sehingga total keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh PENGGUGAT sampai dengan dibuatnya gugatan ini adalah sebesar Rp.643.900.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan angka tersebut akan bertambah sampai dengan diselesaikannya seluruh utang dan keuntungan tersebut di bayar lunas oleh TERGUGAT;

- d. Bahwa berdasarkan rumusan pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, biaya yang ditimbulkan akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT maka dalam hal ini PENGGUGAT pun mengalami kerugian dalam hal biaya penunjukan dan operasional lawyer sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Apabila diakumulasikan total kerugian materil PENGGUGAT sebagaimana Point a, b, d, e dan f sampai dengan dibuatnya gugatan ini adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.244.900.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah);

28. Bahwa selain kerugian materiil, PENGUGAT juga mengalami kerugian immateriil karena akibat tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya fikiran, waktu, tenaga yang sia-sia selama kurang lebih 11 (Sebelas) Bulan dalam upaya untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam oleh TERGUGAT. Kerugian yang diderita oleh PENGUGAT jika didekati pada satu kelayakan dan kepatutan atau pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT karena kewajiban hukum TERGUGAT, maka kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan menurut hemat PENGUGAT, tuntutan kerugian imateriil itu sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;
29. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan wanprestasi, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta untuk menghindari Tergugat yang nantinya akan memindah-tangankan harta dan/atau asset-asetnya, sehingga PENGUGAT mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya itikad buruk (*te kwader throw*) kepada Tergugat tersebut, bersama ini untuk menjamin gugatan Penggugat, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas harta dan/atau asset-aset milik Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan disusulkan kemudian sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita PENGUGAT;
30. Bahwa guna menjamin TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam Perkara *In Casu* dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses pembayaran Hak-hak PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) setiap harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini;
31. Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka PENGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

II. PETITUM;

Berdasarkan dasar-dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGUGAT masing-masing :
 - a. Uang pinjaman/utang sebesar Rp.515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Investasi sebesar Rp.86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);
 - c. Keuntungan bunga 10% selama sebelas bulan sebesar Rp.643.900.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Biaya operasional lawyer sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) kepada PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak;
7. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR;

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas apakah gugatan didasarkan atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat di satu sisi mendalilkan Tergugat tidak menyelesaikan pinjaman sehingga kemudian dituntut membayar ganti rugi sebagaimana dengan tegas dicantumkan dalam posita butir 22 dan 23 serta petitum butir 2 yang jelas-jelas mendalilkan adanya "perbuatan wanprestasi", akan tetapi disisi lain Penggugat juga mendasarkan gugatannya pada adanya perbuatan melawan hukum (PMH) (posita gugatan butir 24 dan 25);



3. Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada penggabungan dua tuntutan yang berbeda dan dasar gugatan yang saling bertentangan (PENGABUNGAN "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" & "WANPRESTASI") mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa disamping itu, dalam uraian gugatan Penggugat tidak dijelaskan atas surat perjanjian yang mana Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan tindakan wanprestasi;
5. Bahwa fakta hukum di atas membuktikan bahwa gugatan *a quo* adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena dasar gugatan saling bertentangan antara menuntut ganti rugi dalam "perbuatan melawan hukum" yang dilandasi adanya suatu perbuatan melawan hukum yang tidak diperjanjikan oleh para pihak, dengan tuntutan untuk memenuhi kewajiban dalam "wanprestasi" yang dilandasi suatu keharusan adanya suatu perjanjian dan para pihak untuk dapat menuntut hak/kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (*onzegn*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

GUGATAN KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP;

6. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya pihak ketiga lainnya, untuk itu seharusnya pihak ketiga yang dimaksud Penggugat harus pula di tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, demikian pula Bank Kaltim Cabang Tenggarong harus pula tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat adalah jelas kurang pihak/tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak (*onzegn*) atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

7. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang dicantumkan dalam EKSEPSI dianggap telah tercantumkan juga mutatis mutandis dalam JAWABAN ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban dengan terlebih dahulu menyampaikan bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat tanpa kecuali;
9. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan kurang pihak, maka Tergugat tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam gugatan tersebut secara satu persatu, akan tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokoknya permasalahan yang disengketakan;
10. Bahwa segala apa yang tidak dijawab dan / atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena Tergugat menganggap bahwa dalil-dalil dalam gugatan tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 1 sampai dengan butir 6 dalam EKSEPSI di atas, telah membuktikan bahwa tidak pernah terjadi hubungan hukum yang jelas antara Penggugat, Tergugat dan pihak ketiga yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga tidak mungkin dapat dirumuskan secara tepat hak-hak dan kewajiban para pihak, oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya kewajiban hutang bagi Tergugat dan keuntungan-keuntungan yang seharusnya menjadi hak Penggugat atas hubungan hukum yang terjadi tidak berdasar fakta dan tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak benar dan harus ditolak;
12. Bahwa, sampai sekarang sertifikat milik Tergugat yang diagunkan / dijaminkan di Bank Kaltim belum di tebus atau belum dikeluarkan oleh Penggugat sehingga belum ada kewajiban atau belum pantas Penggugat menagih Tergugat, justru Penggugat lah yang telah mendapat keuntungan serta ada kesan untuk membodohi Tergugat karena uang dari Bank Kaltim atas jaminan sertifikat Tergugat di pergunakan semua oleh Penggugat dalam proyeknya dan telah mendapat keuntungan namun sertifikat tersebut belum juga di tebus;
13. Bahwa, demikian pula apabila dikatakan Tergugat ada memiliki utang seharusnya Penggugat konsisten dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat akan membayar apabila Tergugat telah menerima piutang dari orang lain namun sampai sekarang Tergugat belum

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerima piutang dari orang lain atau belum dibayar oleh orang lain, dengan demikian gugatan Penggugat prematur atau terburu-buru, untuk itu gugatan tersebut haruslah ditolak;

14. Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka tidak terdapat alasan kekhawatiran bagi Penggugat bahwa Tergugat tidak akan memenuhi isi putusan, karena tuntutan sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi putusan sebagaimana dalil Gugatan butir 29, 30 serta tuntutan putusan serta merta sebagaimana dalil Gugatan butir 31 tidak terbukti dan tidak berdasar sama sekali, sehingga Petitum Penggugat harus ditolak seluruhnya;
15. Bahwa oleh karena dalil dan petitum gugatan tidak terbukti dan ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara, sehingga Petitum Penggugat BUTIR 7 harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab dimana pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 Nopember 2017 dan pihak Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengambil sikap dengan menjatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada persidangan hari **Rabu tanggal 6 Desember 2017** yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;
2. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg dengan membuktikan dalil-dalil, baik dengan bukti-bukti tertulis dan atau Saksi-Saksinya;
3. Menunda tentang biaya perkara hingga putusan akhir didalam pokok perkara;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan sela Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan masing-masing disampaikan di persidangan pada hari **Kamis tanggal 8 Maret 2018**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang sampai dengan sekarang belum dilunasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 1 September 2016, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2016, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran investasi benso sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2016, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi kwitansi dana pinjaman operasional sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda **P-5**;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Mei 2017, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi surat nomor : 046/LA-OS/KK/VII/2017 tertanggal 11 Juli 2017 perihal : somasi/peringatan, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Nomor : 048/LA-OS/KK/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017, perihal : somasi II, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Nomor : 051/LA-OS/KK/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017, perihal : somasi III, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 masing-masing telah diberi materai yang cukup, bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : **SURANTO**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dari SMA sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu mengenai hubungan bisnis kegiatan proyek;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini yaitu mengenai pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal lebih dahulu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut dalam pinjam meminjam tersebut;
- Bahwa uang pinjaman tersebut akan Tergugat gunakan untuk surat izin proyek dan sebagian dana untuk pembayaran bansaw;
- Bahwa nominal total pinjaman tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa bunga dari pinjam meminjam tersebut sebesar 10% dan kalau terjual 1.000 (seribu) kayu baru diganti uangnya;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh Penggugat tersebut berasal dari pinjaman ke orang cina;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pinjam uang ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkantor di Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS);
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Tergugat dalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 adalah tandatangan Tergugat;
- Bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut Tergugat menerangkan apabila izin keluar maka baru dibayarkan semua;
- Bahwa hutang tersebut belum pernah dicicil oleh Tergugat;
- Bahwa sudah ada somasi dari Penggugat kepada Tergugat agar hutang tersebut bisa diangsur namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa mengenai izin usaha kayu tersebut katanya sudah terbit tetapi tidak ada kabar lagi mengenai izin tersebut dan baik Saksi ataupun Penggugat belum pernah melihat izin tersebut;
- Bahwa asal uang pinjaman tersebut adalah kongsi kepihak lain dan ada juga pinjaman ke Saksi;
- Bahwa Tergugat menandatangani kwitansi tersebut dikantor Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat lokasi kayu ulin tersebut;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat adalah hubungan bisnis;
- Bahwa hubungan bisnis dibidang usaha kayu ulin;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat karena Tergugat kurang modal untuk izin usaha kayu ulin tersebut;
- Bahwa pinjaman tersebut atas nama bukan atas nama pribadi melainkan menggunakan nama CV. Meda Persada;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee yang dijanjikan oleh Tergugat yaitu apabila kayu ulin terjual sebanyak 1.000 (seribu) maka feenya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi yang menyaksikan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat yaitu Saksi Fathul Jannah;
- Bahwa yang membuat kwitansi pinjaman tersebut adalah Penggugat dan yang menandatangani adalah Tergugat selaku peminjam;
- Bahwa jabatan Saksi Fathul Jannah di kantor tersebut adalah sebagai admin kantor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa uang yang dipinjamkan kepada Tergugat adalah uang pribadi bukan dari badan hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa total pinjaman tersebut namun totalnya hampir sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Saksi sudah pernah menagih pinjaman tersebut dengan cara menyurati dan melalui whatsapp agar mengangsur uang pinjaman tersebut tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa uang diserahkan kepada Tergugat untuk pembelian benso, lalu hasil benso dibagi lagi perkubik pertama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) penurunan lagi perkubiknya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Suranto tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : **FATHUL JANNAH**;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pinjam meminjam uang antara Tergugat yang telah meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pinjam meminjam uang antara Tergugat dan Penggugat karena Saksi berada di kantor ASKONAS;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di Kantor ASKONAS karena Saksi hanya rekan Penggugat;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang Penggugat ke Tergugat adalah Saksi dengan jumlah nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang menyerahkan uang Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat lagi ada tamu sehingga Saksi yang disuruh menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Tergugat hanya sekali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut;
- Bahwa Saksi berkunjung ke kantor ASKONAS ada urusan kerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-1 yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan bunga dari pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jatuh temponya pinjaman uang tersebut;
- Bahwa akumulasi dana tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Suranto;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pak Suranto adalah rekan juga seperti Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Penggugat tersebut ada kwitansinya;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan kwitansi kepada Tergugat, nominalnya yang tertulis sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat ada tandatangan di kwitansi dengan tulisan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak mempertanyakan nominal yang tertera didalam kwitansi tersebut;
- Bahwa terdapat perbedaan antara yang tertulis di kwitansi tertulis nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan yang Saksi serahkan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal ini karena merupakan akumulasi dari pinjaman-pinjaman sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada somasi terhadap masalah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Fathul Jannah tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas apakah gugatan didasarkan atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat di satu sisi mendalilkan Tergugat tidak menyelesaikan pinjaman sehingga kemudian dituntut membayar ganti rugi sebagaimana dengan tegas dicantumkan dalam posita butir 22 dan 23 serta petitum butir 2 yang jelas-jelas mendalilkan adanya "perbuatan wanprestasi", akan tetapi disisi lain Penggugat juga mendasarkan gugatannya pada adanya perbuatan melawan hukum (PMH) (posita gugatan butir 24 dan 25);
3. Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada penggabungan dua tuntutan yang berbeda dan dasar gugatan yang saling bertentangan (PENGABUNGAN "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" & "WANPRESTASI") mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa disamping itu, dalam uraian gugatan Penggugat tidak dijelaskan atas surat perjanjian yang mana Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan tindakan wanprestasi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa fakta hukum di atas membuktikan bahwa gugatan *a quo* adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena dasar gugatan saling bertentangan antara menuntut ganti rugi dalam “perbuatan melawan hukum” yang dilandasi adanya suatu perbuatan melawan hukum yang tidak diperjanjikan oleh para pihak, dengan tuntutan untuk memenuhi kewajiban dalam “wanprestasi” yang dilandasi suatu keharusan adanya suatu perjanjian dan para pihak untuk dapat menuntut hak/kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (*onzegn*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verrklaard*);
6. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya pihak ketiga lainnya, untuk itu seharusnya pihak ketiga yang dimaksud Penggugat harus pula di tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, demikian pula Bank Kaltim Cabang Tenggarong harus pula tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat adalah jelas kurang pihak/tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak (*onzegn*) atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verrklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

- A. Bahwa berdasarkan jawaban dan Eksepsi Tergugat dalam eksepsi pada point a Huruf 1, 2, 3, 4 dan 5 disampaikan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas apakah gugatan didasarkan atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas yang menyatakan bahwa gugatan penggugat obscure libel dengan ini Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Eksepsi yang termuat dalam jawaban dan Eksepsi Tergugat dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan dasar hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur adalah hal yang terkesan sangat mengada-ada. Karena didalam Posita dan Petitum sudah jelas Penggugat sampaikan secara rinci fakta-fakta, serta alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat. Seperti yang sudah Penggugat sampaikan pada butir 21 didalam gugatannya dinyatakan "bahwa terhadap itikad baik dari TERGUGAT untuk mencicil pinjaman dan/atau utangnya tersebut dalam hal ini kuasa hukum PENGGUGAT telah menyampaikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT setuju terhadap penawaran penyelesaian pinjaman yang ditawarkan oleh TERGUGAT, namun ternyata pihak TERGUGAT kembali menunjukan itikad tidak baiknya yakni dengan cara tidak pernah angkat telpon ketika berkali-kali di hubungi oleh kuasa hukum PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa TERGUGAT dalam hal ini tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan utangnya kepada pihak PENGGUGAT"; seperti yang disampaikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya : *"Bahwa dengan tindakan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tidak layak, jelas merupakan pelanggaran Hak Kreditur. Setiap Pelanggaran hak orang lain berarti merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Dikatakan pula, Wanprestasi adalah Species, sedangkan Genusnya adalah Perbuatan Melawan Hukum"*. Sehingga jelaslah tuntutan Wanprestasi terjadi dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum;
- 2. Didalam jawaban Tergugat pada huruf 4 Tergugat katakan Bahwa disamping itu, dalam uraian gugatan Penggugat tidak dijelaskan atas surat perjanjian yang mana Tergugat dapat Kualifisier telah melakukan tindakan wanprestasi; Bahwa memang Penggugat tidak menjelaskan detailnya baik surat-surat maupun perjanjian yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat didalam gugatan, karena hal tersebut akan disampaikan dalam sidang berikutnya pada agenda pembuktian;
- Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan dalil-dalil yang disampaikan dalam replik ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* tidak terbukti, sehingga dalam hal ini sudah sepantasnya yang mulia majelis hakim yang menangani dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa eksepsi tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



B. Gugatan Penggugat kurang/tidak lengkap;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya pihak ketiga lainnya, untuk itu seharusnya pihak ketiga yang dimaksud Penggugat harus pula ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, demikian pula Bank Kaltim cabang Tenggarong harus pula tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Tergugat adalah jelas kurang pihak/tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak (*Onzegd*) atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas dengan ini Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam Eksepsi yang termuat dalam Eksepsi Tergugat dalam dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak berdasarkan argumentasi "Bahwa penggugat harusnya menggugat pihak ketiga yang dimaksud Penggugat harus pula ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, atau mengikutsertakan Bank Kaltim cabang Tenggarong harus pula ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya di tarik sebagai pihak dalam perkara ini pula, karena faktanya yang melakukan perjanjian secara langsung adalah pihak Tergugat dan Penggugat saja. Adapun pihak ketiga yang dimaksud jelas tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Karena pihak ketiga adalah pihak yang memberi Pinjaman kepada Penggugat. Seperti yang sudah dijelaskan Penggugat dalam Butir 4 : "Bahwa atas permintaan TERGUGAT tersebut dalam hal ini PENGGUGAT demi membantu TERGUGAT untuk mendapatkan modal dalam mengurus ijin usaha kayu dimaksud, dan atas permohonan pinjaman dari PENGGUGAT maka pihak ketiga berkenan memberikan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT dengan bunga sebesar 10% setiap bulan; ". Sehingga dalam hal ini perbuatan Tergugat tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang harus menarik pihak ketiga lainnya karena perbuatan tersebut adalah perbuatan pribadi yang secara hukum juga dipertanggungjawabkan secara pribadi baik secara pidana maupun perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam replik ini telah membuktikan bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak benar karena tindakan wanprestasi yang menjadi pokok perkara adalah bersifat pribadi, dan perjanjian yang dilakukan hanya antara pihak Tergugat dan Penggugat, sehingga pertanggungjawabannya pun bersifat pribadi baik secara perdata maupun secara pidana dan untuk itu kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa terkait dengan pokok perkara butir 13 yang menyatakan :
Bahwa demikian pula apabila dikatakan Tergugat ada memiliki utangnya seharusnya Penggugat konsisten dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat akan membayar apabila Tergugat telah menerima piutang dari orang lain, namun sampai sekarang Tergugat belum juga menerima piutangnya dari orang lain atau belum dibayar oleh orang lain, dengan demikian gugatan Penggugat prematur atau terburu-buru, untuk itu gugatan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas dengan ini Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam Eksepsi yang termuat dalam Eksepsi Tergugat dengan dalil-dalil, argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat diatas sama sekali tidak ada hubungan Hukumnya dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pihak Tergugat dan Penggugat saat ini. Adapun keuntungan yang akan diterima oleh pihak Tergugat nantinya melalui piutangnya dari orang lain menurut Penggugat itu hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak Tergugat. Dan tidak ada hal yang dapat mengikat ataupun jaminan bagi Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat dengan tepat waktu. Untuk itu kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur atau terburu-buru dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 162 Rbg yaitu

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relative, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat** sebagai berikut :

Ad. 1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas yaitu dapat berupa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek gugatan, tidak jelasnya petitum gugatan dan tidak jelasnya posita gugatan apakah termasuk wanprestasi atau PMH;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo sudah disebutkan dengan jelas adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat angka 1 tersebut tidak dapat diterima;**

Ad. 2. Gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan wanprestasi namun disisi lain berdasarkan adanya perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dasar hukum Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang mana dalil gugatan tersebut telah Penggugat uraikan dalam posita dan petitum gugatan, persoalan apakah dasar

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



hukum yang didalilkan dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* beralasan hukum apa tidak perlu adanya pembuktian, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 tersebut bukan termasuk ranah eksepsi melainkan telah masuk dalam pokok perkara, maka terhadap **eksepsi Tergugat angka 2 tersebut tidak dapat diterima;**

Ad. 3. Gugatan Penggugat didasarkan pada penggabungan dua tuntutan yang berbeda dan dasar gugatan saling bertentangan (penggabungan perbuatan melawan hukum & wanprestasi) mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat angka 3 tersebut** Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2, sehingga dengan demikian maka **eksepsi Tergugat angka 3 tersebut tidak dapat diterima;**

Ad. 4. Uraian gugatan penggugat tidak dijelaskan atas surat perjanjian yang mana Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakjelasan surat perjanjian mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah ranah eksepsi melainkan telah masuk dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian maka **eksepsi Tergugat angka 4 tersebut tidak dapat diterima;**

Ad. 5. Gugatan perkara *a quo* adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena dasar gugatan yang saling bertentangan antara menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yang dilandasi adanya suatu perbuatan melawan hukum yang tidak diperjanjikan oleh para pihak, dengan tuntutan untuk memenuhi kewajiban dalam “wanprestasi” yang dilandasi suatu keharusan adanya suatu perjanjian dan para pihak untuk dapat menuntut hak/kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak (*onzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat angka 5 tersebut** Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2, sehingga dengan demikian maka **eksepsi Tergugat angka 5 tersebut tidak dapat diterima;**

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



Ad. 6. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat angka 6 tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan** bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas dasar wanprestasi maka tentu yang digugat adalah yang melakukan wanprestasi, dalam ini menurut Penggugat yang telah melakukan wanprestasi adalah Tergugat, sehingga dengan demikian maka **eksepsi Tergugat angka 6 tersebut tidak dapat diterima;**

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang sudah jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hak sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut seluruhnya telah dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Fathul Jannah dan Saksi Suranto, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut seluruhnya sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut patutlah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum gugatan Penggugat adalah wanprestasi maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam gugatan *a quo* adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 masing-masing mengenai kwitansi penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat dan juga berdasarkan keterangan Saksi Fathul Jannah dan Saksi Suranto telah menerangkan bahwa Tergugat utang kepada Penggugat uang sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu pada tanggal 1 September 2017 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tanggal 9 Nopember 2017 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal yang sudah tidak ingat lagi Penggugat juga menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta pada tanggal 12 Mei 2017 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain meminjam sejumlah uang kepada Penggugat tersebut Penggugat juga pada tanggal 9 Nopember 2017 Penggugat telah menyerahkan uang investasi benso sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat yang mana menurut keterangan Saksi Suranto bahwa atas investasi tersebut Tergugat menjanjikan tiap bulannya mendapatkan bunga 10% (sepuluh persen) dan uang akan dikembalikan apabila telah terjual 1.000 (seribu) kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat utang uang sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) ditambah uang investasi sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fathul Jannah dan keterangan Saksi Suranto yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) dan uang investasi sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) yang sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menerima bunga yang dijanjikan dan juga tidak pernah menerima pengembalian uang investasi tersebut;

Menimbang, bahwa karena belum membayar sejumlah uang pinjaman tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi sebagaimana bukti surat P-7, bukti surat P-8 dan bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6, bukti surat P-7, bukti surat P-8 dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-9 serta keterangan Saksi Fathul Jannah dan keterangan Saksi Suranto tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau tidak melakukan prestasinya untuk membayar utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) dan uang investasi sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal semua dalil Penggugat namun Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya dan malah Penggugatlah yang dapat membuktikan bahwa Tergugat mempunyai utang sejumlah uang kepada Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut maka perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 telah terbukti Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) dan uang investasi sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fathul Jannah dan keterangan Saksi Suranto menerangkan bahwa Tergugat sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) dan uang investasi sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menerima bunga yang dijanjikan dan juga tidak pernah menerima pengembalian uang investasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena belum dikembalikan uang pinjaman dan uang investasi tersebut Penggugat pernah mengajukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak membayar utangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 huruf a yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang pinjaman/utang sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah), akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 huruf a tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka kepadanya dihukum untuk membayar utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah utang yang harus dibayar kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-4, bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Fathul Jannah dan keterangan Saksi Suranto, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) sehingga Tergugat harus membayar utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 huruf b mengenai investasi Penggugat sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) yang diserahkan kepada Tergugat dari fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat P-3 dikonstantir bahwa benar Penggugat ada menyerahkan uang sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta) kepada Tergugat untuk kepentingan investasi atau penyertaan modal yang mana dalil dan bukti *a quo* meskipun disangkal namun tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil *a quo* dapat dipertahankan dan dibuktikan oleh Penggugat.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 3 huruf b tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 huruf c yaitu keuntungan bunga 10% selama sebelas bulan sebesar Rp643.900.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika tuntutan *a quo* dihubungkan dengan dalil petitum angka 3 huruf c yang menuntut adanya bunga 10% (sepuluh persen), maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan bunga 10% (sepuluh persen) tersebut beralasan sepanjang jika dimaksudkan adalah keuntungan yang diperoleh dari nilai investasi yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat dengan perhitungan yakni nilai investasi dikalikan 10% (sepuluh persen) untuk tiap tahunnya sehingga didapati hasilnya yakni $Rp86.000.000,00 \times 10\% = Rp8.600.000,00$ (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka terhadap **petitum Penggugat angka 3 huruf c sepanjang maksud tuntutan sebagaimana telah dipertimbangkan beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 3 huruf d yaitu biaya operasional lawyer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak beralaskan hukum maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat secara rinci menjelaskan jumlah kerugian yang dialaminya yaitu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, maka **petitum gugatan Penggugat angka 4 tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar hukum uang paksa (*dwangsom*) adalah Pasal 606a Rv yang mengatur bahwa “*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh karenanya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan ini adalah penyerahan sejumlah uang maka tuntutan terhadap uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan. Terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan upaya paksa atau dapat pula dilakukan upaya paksa dengan pelaksanaan lelang atas bantuan Kepala Kantor Lelang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka **petitum gugatan Penggugat angka 5 tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yaitu menghukum Tergugat untuk meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak tersebut telah Majelis Hakim kabulkan dengan telah dikeluarkannya Penetapan Nomor 40/Pen.Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 26 Pebruari 2018, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yaitu menghukum Pengugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ke-4 RBg tersebut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka **petitum gugatan Penggugat angka 7 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;**

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada dipihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ke-4 RBg tersebut maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, oleh berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 192 ke-4 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan rincian :
 - a. Uang pinjaman/utang sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
 - b. Investasi sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
 - c. Keuntungan dari uang investasi selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan jumlah presentasi sebesar 10% pertahun yakni sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
4. menguatkan penetapan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Jum'at** tanggal **23 Maret 2018** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 29 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irmavita, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. B. ATK	: Rp. 50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. B. PNB (Akta)	: Rp. 10.000,00
5. B. Sita Jaminan	: Rp. 2.000.000,00
6. B. Redaksi	: Rp. 5.000,00
7. B. Materai	: Rp. 12.000,00
	Rp. 2.607.000,00

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan huruf : (dua juta enam ratus tujuh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)